



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jonson Parlindungan Lumban Tobing;
2. Tempat lahir : Gohor Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/8 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Jl Sekolah Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak diampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bukit Gantung Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Wib, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke sebuah Gubuk kosong di daerah areal sawit yang berada di Dusun Bukit Gantung Desa Mekar Jaya Kec Wampu Kab.Langkat, tempat Terdakwa biasa menjual narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa menghubungi saudara IBAS (DPO) dengan menggunakan Handphone Samsung warna putih milik Terdakwa, lalu tak berapa lama kemudian saudara IBAS (DPO) datang, dan memberikan Terdakwa sabu yang baru sebanyak 1 (satu) Gram, lalu saudara IBAS (DPO) pun pergi, kemudian sabu tersebut pun habis terjual sekitar pukul 18.00 Wib lalu Terdakwapun menelopn saudara IBAS (DPO) kembali dan mengatakan bahwa sabu yang ada pada Terdakwa sudah habis, lalu saudara IBAS (DPO) mengatakan akan datang setelah habis Maghrib. Selanjutnya sekitar pukul 19.10 Wib. Saudara IBAS (DPO) datang menemui Terdakwa dan kemudian memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu Terdakwa sebelumnya. Lalu saudara IBAS (DPO) pun pergi.setelah menerima sabu tersebut Terdakwapun langsung

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) dan Terdakwa masukkan masing-masing ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening, lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna kuning dan Terdakwa masukkan ke dalam celana dalam Terdakwa bagian depan, Lalu sekira pkl 23.00 wib, seorang pria datang membeli paket sabu harga Rp.50.000,- kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut yang ada di dalam dompet yang berada di celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa paketkan sabu harga Rp.50.000,- tersebut di depan pembeli, kemudian Terdakwa serahkan dan Terdakwa diberi uang Rp.50.000,- yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam dompet warna kuning, lalu sekira pkl 23.30 wib seorang pria lainnya datang kemudian ada beberapa pembeli datang membeli paket sabu harga Rp.50.000,- kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa paketkan sabu harga Rp.50.000,- tersebut di depan pembeli lagi, kemudian Terdakwa serahkan dan Terdakwa diberi uang Rp.50.000,- yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam dompet warna kuning lagi.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib, pada saat saksi TULUS H. SIMANJUNTAK bersama saksi AMBRA MAWAN dan saksi REZKY SYAHPUTA sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Kecamatan Wampu Kab.Langkat, kemudian para saksi dan tim ada mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di sebuah tempat yang beralamat di Dusun. Bukit gantung Desa mekar Jaya kec. Wampu Kab. Langkat dan berdasarkan informasi pelakunya bernama JONSON TOBING dengan ciri-ciri berperawakan tua, rambut sedikit beruban dan pirang, tinggi nya lebih kurang 169 cm, dan dia sering menjual narkotika di sebuah cakruk kecil yang berlokasi di Dusun Bukit gantung Desa mekar Jaya kec. Wampu Kab. Langkat. Setelah menerima informasi tersebut Selanjutnya tim menunjuk saksi yang bernama REZKY SYAHPUTRA dan BRIPKA AMBRA MAWAN yang akan melakukan undercoverbuy (Pembelian terselubung) kepada Target Operasi para saksi yang bernama JONSON tersebut, Kemudian para saksi mendekati lokasi tersebut dan melihat seorang pria persis seperti informasi yang para saksi terima sedang berdiri di depan sebuah cakruk, lalu saksi REZKY SYAHPUTRA dan BRIPKA AMBRA MAWAN melakukan penyamaran untuk membeli sabu (Undervover buy), lalu ketika Terdakwa hendak mengambil sabu

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam dompet Terdakwa, para saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan badan, daerah sekitar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning di dalam celana dalam bagian depan yang ternyata terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik asoi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan elektrik di tangan kanan Terdakwa JONSON serta 1 (satu) unit hp Samsung warna putih para saksi temukan di tangan kiri JONSON, Kemudian setelah ditanyakan kepada JONSON, milik siapakah barang bukti tersebut lalu JONSON mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang akan dia jualkan dan dia menambahkan bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang pria yang bernama SAUDARA IBAS (DPO) (DPO), Selanjutnya JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING serta barang bukti yang para saksi temukan langsung para saksi amankan dan para saksi bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening beisi kistal berrwarna putih yang diduga Nakotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) Gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram dan labkrim 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram yang disita dari Terdakwa JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 78/IL./10028/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2844/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram milik Terdakwa JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pmdengan berat netto 0,5 (nol koma lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bukit Gantung Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib, pada saat saksi TULUS H. SIMANJUNTAK bersama saksi AMBRA MAWAN dan saksi REZKY SYAHPUTA sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Kecamatan Wampu Kab.Langkat, kemudian para saksi dan tim ada mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di sebuah tempat yang beralamat di Dusun. Bukit gantung Desa mekar Jaya kec. Wampu Kab. Langkat dan berdasarkan informasi pelakunya bernama JONSON TOBING dengan ciri-ciri berperawakan tua, rambut sedikit beruban dan pirang, tinggi nya lebih kurang 169 cm, dan dia sering menjual narkotika di sebuah cakruk kecil yang berlokasi di Dusun Bukit gantung Desa mekar Jaya kec. Wampu Kab.

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat. Setelah menerima informasi tersebut Selanjutnya tim menunjuk saksi yang bernama REZKY SYAHPUTRA dan BRIPKA AMBRA MAWAN yang akan melakukan undercoverbuy (Pembelian terselubung) kepada Target Operasi para saksi yang bernama JONSON tersebut, Kemudian para saksi mendekati lokasi tersebut dan melihat seorang pria persis seperti informasi yang para saksi terima sedang berdiri di depan sebuah cakruk, lalu saksi REZKY SYAHPUTRA dan BRIPKA AMBRA MAWAN melakukan penyamaran untuk membeli sabu (*Undervover buy*), lalu ketika Terdakwa hendak mengambil sabu yang ada didalam dompet Terdakwa, para saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan badan, daerah sekitar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning di dalam celana dalam bagian depan yang ternyata terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik asoi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan elektrik di tangan kanan Terdakwa JONSON serta 1 (satu) unit hp Samsung warna putih para saksi temukan di tangan kiri JONSON, Kemudian setelah ditanyakan kepada JONSON, milik siapakah barang bukti tersebut lalu JONSON mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang akan dia jualkan dan dia menambahkan bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang pria yang bernama SAUDARA IBAS (DPO) (DPO), Selanjutnya JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING serta barang bukti yang para saksi temukan langsung para saksi amankan dan para saksi bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening beisi kistal berrwarna putih yang diduga Nakotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) Gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram dan labkrim 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram yang disita dari Terdakwa JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 78/IL./10028/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2844/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram milik Terdakwa JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pemdengan berat netto 0,5 (nol koma lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan 2301/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONSON PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) Gram dan berat bersih 0,96 (nol koma Sembilan enam) Gram dan labkrim 0,96 (nol koma Sembilan enam) Gram .

- 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- 1 (satu) unit hp Samsung warna putih.

- 1 (satu) buah dompet warna kuning.

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong.

- 1 (satu) buah kotak putih.

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonson Parlindungan Lumban Tobing tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Nakotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) Gram dan berat bersih 0,96 (nol koma Sembilan enam) Gram dan labkrim 0,5 (nol koma lima) Gram .
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah kotak putih.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.Dimusnahkan.
- Uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta Pid.Sus/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta Pid.Sus/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 31 Oktober 2024, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 5 November 2024 kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Oktober 2024, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan keberatan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut berikut dokumen-dokumen yang terlampir dari berkas banding ini, didapati bahwa ada terdapat perbedaan antara lamanya pembedaan yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan dalam surat tuntutan, dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana selama pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat mengenai dakwaan yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan banding tersebut, baik mengenai dakwaan yang dikekanakan kepada Terdakwa maupun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, didapati bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding baik mengenai dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menentukan sendiri lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatannya serta mengaitkan pula dengan tujuan utama dari pembedaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mendapati ada hal yang dapat membatalkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pidana tersebut sudah tepat sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. Jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **JOHNSON PARLINDUNGAN LUMBANTOBING** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** selaku Hakim Ketua, **SERLIWATY,**

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.H. dan **RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SERLIWATY, SH., M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2024/PT MDN